



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(KUA)**

**KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KOTA MUNGKID  
2018**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
( K U A )  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2018**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 900/535/24/2018  
NOMOR : 170/716/02/2018

TANGGAL : 6 November 2018

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN,S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang

2.a. Nama : SARYAN ADI YANTO, SE

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid

b. Nama : YOGYO SUSAPTOYONO

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid

- c. Nama : Drs. SOEHARNO, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid
- d. Nama : Drs. H SOENARNO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang  
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2019.

Kota Mungkid, November 2018

BUPATI MAGELANG

Selaku

PIHAK PERTAMA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

Selaku


PIHAK KEDUA



SARYAN ADI YANTO, SE  
KETUA



YOGYO SUSAPTOYONO  
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, MM  
WAKIL KETUA



Drs. H. SOENARNO  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan.....	I-3
1.3. Landasan Hukum .....	I-3
1.4. Sistematika .....	I-5
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya .....	II-1
2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2019.....	II-6
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III-1
3.2. Laju Inflasi.....	III-2
3.3. Pertumbuhan PDRB.....	III-2
3.4. Lain-lain Asumsi.....	III-3
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
4.1. Pendapatan Daerah .....	IV-1
4.2. Belanja Daerah.....	IV-3
4.3. Pembiayaan Daerah.....	IV-9
4.4. Sisa Lebih pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA).....	IV-11
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

abel 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018....	II-1
abel 2.	Kontribusi sektor dalam PDRB.....	II-2
abel 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018.....	II-3
abel 2.	Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017.....	II-4
abel 2.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	II-5
abel 2.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 (%)......	II-5
abel 2.	Target indikator makro ekonomi.....	II-6
abel 3.	Asumsi Makro Ekonomi 2019.....	III-1
abel 3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018.....	III-3
abel 4.	Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan di Kabupaten Magelang.....	IV-5
abel 4.	Jumlah PNS Kelompok Jabatan Struktural Berdasarkan Esselon di Kabupaten Magelang.....	IV-6
abel 4.	Jumlah PNS Kelompok Jabatan Fungsional Khusus dan Umum Berdasarkan Golongan di Kabupaten Magelang.....	IV-6
abel 4.	Jumlah Perkiraan Penerimaan CPNS dan PNS yang Pensiun Berdasarkan Pangkat/Golongan di Kabupaten Magelang.....	IV-7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.	Grafik Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2014-2019.....	II-3
Gambar 3.	Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran.....	III-2

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Prediksi kondisi ekonomi tahun 2019 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestik.

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,6 persen. Target tersebut dipatok dengan melihat kondisi perekonomian dunia saat ini serta prediksi di masa depan. Pemerintah berharap, kondisi perekonomian global tahun depan lebih baik dari saat ini sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melebihi ekspektasi yang ditentukan.

Terhadap tantangan dan masalah tersebut, Pemerintah telah menempuh langkah-langkah yang diharapkan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang lebih baik dan meningkatnya stabilitas moneter internasional.

Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2019. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada Tahun 2019 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. Asumsi yang dijadikan dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.  
Asumsi Makro Ekonomi 2019

No.	Indikator Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2-5,6 persen
2	Inflasi ( <i>Year-On-Year</i> )	2,5-4,5 persen
3	Nilai Tukar ( <i>Per Dolar Amerika Serikat</i> )	Rp 13.700-14.000
4	Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan	4,6-5,2 persen
5	Harga Minyak Mentah Indonesia ( <i>Indonesia Crude-Oil Price</i> ) Per Barrel	60-70 dollar AS
6	Lifting Minyak Bumi Diprediksi Mencapai	722-805 ribu barrel per hari
7	Lifting Gas Bumi Sekitar Setara Minyak	1.210-1.300 ribu

	Per Hari	barrel
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8-5,2 persen
9	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,5
10	Rasio Gini	0,38-0,39
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98.

### 3.2. Laju Inflasi


Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Sampai dengan bulan Juni Tahun 2018, laju inflasi (Y to Y) di Kabupaten Magelang mencapai 2,57 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang laju inflasinya sebesar 3,47 persen.

Laju inflasi Tahun 2018 (Y to Y), Kabupaten Magelang Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,72 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,12 persen.

Selama periode Juni 2017 - Juni 2018, tertinggi pada kelompok bahan makanan 0,55%, kelompok makanan jadi sebesar 0,11%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.  
Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran



### 3.3. Pertumbuhan PDRB

Melihat gambaran kinerja ekonomi daerah Tahun 2014 - 2017, secara makro diprediksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 diharapkan tumbuh 5,4 sampai dengan 5,6 persen. Asumsi kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang pada Tahun 2019 ini dibangun

dengan memperhatikan kondisi regional, nasional dan internasional diharapkan semakin baik.

Skenario pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,4 sampai dengan 5,6 persen merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah dan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka memacu produktifitas masyarakat.

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan yang dua digit atau sekitar sepuluh persen. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,34% menjadi Rp.21,826 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,120 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,51%. Pada tahun 2016 diprediksikan naik sebesar 11,97% menjadi Rp.27,009 triliun dan tahun 2017 diperkirakan menjadi Rp.30,045 triliun, serta pada tahun 2017 diperkirakan menjadi Rp.33,422 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,851 triliun atau mengalami kenaikan 5,91 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,88 % dibanding tahun 2014 menjadi Rp.18,805 triliun. Pada tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 5,69% menjadi Rp.19,875 triliun. Sementara untuk tahun 2018 diperkirakan naik menjadi Rp.20,001 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 3.2.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2014	21.826.436,40	17.851.247,33
2	2015	24.120.548,37	18.805.789,44
3	2016*	27.009.459,09	19.907.808,70
4	2017**	30.045.322,29	19.783.100,00
5	2018**	33.422.416,52	20.001.520,00

\* angka sementara

\*\* angka perkiraan

### 3.4. Lain-lain asumsi

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:
  - a. Program/kegiatan dalam APBD Kab Magelang Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019;
  - b. Dana Alokasi Umum tidak ada kenaikan dari tahun 2019.

- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya bersifat operasional, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengakomodasi rencana bisnis dan anggaran dalam penyusunan APBD, berpedoman pada:
- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Adapun yang menjadi landasan operasionalnya adalah pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari ditetapkannya kebijakan untuk periode satu tahun. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Landasan penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Dokumen KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Penyusunan KUA juga mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber dana yang digunakan. Terkait dengan hal ini, maka sinergi dan konsistensi kebijakan dalam KUA harus selaras dengan dokumen RKPD. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS Pemerintah

Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019, yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait Tema dan Prioritas pembangunan pada Tahun 2019. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 adalah “*Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas*”, tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam lima prioritas nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu;.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018, namun RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan tahun 2019 mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025.

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan tahapan RPJMD III (Tahun 2015 - 2019) pada RPJPD Jawa Tengah dengan arah pemantapan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang yang menekankan pada pencapaian daya saing wilayah berlandaskan keunggulan SDM, pelayanan dasar makin luas, infrastruktur wilayah berkualitas, kondisivitas wilayah yang mantap serta kemampuan iptek yang meningkat.

Terkait dengan pentahapan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, tahun 2019 merupakan *tahap akselerasi*. Pada tahapan ini akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan dalam rangka menentukan program pembangunan yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Tema pembangunan Tahun 2019 adalah “Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan”. Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke- 6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi ke-6, juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

Selain sinergi dan konsistensi, serta sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD serta Musrenbang Kabupaten.

Oleh karena itu dengan penetapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan

daerah yang ingin dicapai secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk:

1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;
2. Mensinergikan dan Mewujudkan keterpaduan Program Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
3. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019;

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pembangunan Wilayah Terpadu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019;

33. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2018.

#### **1.4. Sistematika**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA;
- 1.3. Dasar hukum penyusunan KUA;

##### **Bab II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun Sebelumnya;
- 2.2. Target ekonomi makro pada tahun 2019.

##### **Bab III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
- 3.2. Laju Inflasi;
- 3.3. Pertumbuhan PDRB;
- 3.4. Lain-lain asumsi.

##### **Bab IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 4.1. Pendapatan Daerah
  - 4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;
  - 4.1.2. Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - 4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
- 4.2. Belanja Daerah
  - 4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
  - 4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- 4.3. Pembiayaan Daerah
  - 4.3.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan;
  - 4.3.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

##### **Bab V : PENUTUP**

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan yang dua digit atau sekitar sepuluh persen. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,34% menjadi Rp.21,826 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,120 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,51%. Pada tahun 2016 diprediksikan naik sebesar 11,97% menjadi Rp.27,009 triliun dan tahun 2017 diperkirakan menjadi Rp.30,045 triliun, serta pada tahun 2017 diperkirakan menjadi Rp.33,422 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,851 triliun atau mengalami kenaikan 5,91 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,88 % dibanding tahun 2014 menjadi Rp.18,805 triliun. Pada tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 5,69% menjadi Rp.19,875 triliun. Sementara untuk tahun 2018 diperkirakan naik menjadi Rp.20,001 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1.**  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2014	21.826.436,40	17.851.247,33
2	2015	24.120.548,37	18.805.789,44
3	2016*	27.009.459,09	19.907.808,70
4	2017**	30.045.322,29	19.783.100,00
5	2018**	33.422.416,52	20.001.520,00

\* angka sementara

\*\* angka perkiraan

#### b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang masih terletak pada empat sektor utama, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Tahun 2017, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor industri

(24,43 %), sektor pertanian (20,06 %), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,58 %)

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2017 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,16%, disusul sektor sekunder sebesar 34,03% dan sektor primer sebesar 24,83%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2017, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,55% menjadi 24,85% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,05% meningkat sedikit menjadi 34,03% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor tersier sebesar 41,40% meningkat menjadi 41,16% pada tahun 2017.

**Tabel 2.2.**  
Kontribusi sektor dalam PDRB

	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Primer</b>	<b>27,55</b>	<b>26,7</b>	<b>26,04</b>	<b>25,37</b>	<b>24,83</b>
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,7	22,46	21,63	20,79	20,06
B	Pertambangan dan Penggalian	3,85	4,24	4,41	4,58	4,76
	<b>Sekunder</b>	<b>31,05</b>	<b>31,82</b>	<b>32,62</b>	<b>33,43</b>	<b>34,03</b>
C	Industri Pengolahan	21,67	22,31	23,1	23,88	24,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06
F	Konstruksi	9,23	9,37	9,4	9,44	9,49
	<b>Tersier</b>	<b>41,4</b>	<b>41,49</b>	<b>41,33</b>	<b>41,21</b>	<b>41,16</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,74	13,32	12,91	12,58
H	Transportasi dan Pergudangan	3,24	3,44	3,55	3,66	3,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	4,03	4,07	4,11	4,15
J	Informasi dan Komunikasi	3,22	3,33	3,29	3,25	3,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	2,66	2,67	2,68	2,70
L	Real Estate	1,81	1,84	1,83	1,83	1,84
M.N	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	3,69	3,55	3,42	3,31
P	Jasa Pendidikan	5,5	5,64	5,82	6	6,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,77	0,79	0,82	0,85
R.S.T.U	Jasa lainnya	2,02	2,12	2,2	2,28	2,35

\* angka sementara

\*\* angka perkiraan

### c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015 meningkat sebesar 10,26% menjadi Rp.19.366.219,06 dan meningkat sebesar 11,98% menjadi Rp.21.485.717,84 pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp. 23.571.916,54 pada tahun 2017, serta meningkat menjadi Rp. 25.929.108,19 pada tahun 2018.

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 meningkat sebesar 4,35% menjadi Rp. 15.099.036,40 dan meningkat sebesar 4,77% menjadi Rp.15.836.007,09 pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp.16.631.494,58 pada tahun 2017, serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.17.534.584,74 pada tahun 2018. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3.**  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2014	17.691.922,56	14.469.741,17
2	2015	19.366.219,06	15.099.036,40
3	2016*	21.485.717,84	15.836.007,05
4	2017**	23.571.916,54	16.631.494,58
5	2018**	25.929.108,19	17.534.584,74


\*angka sementara

\*\*angka perkiraan

### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 - 2018 mengalami fluktuasi, 5,38% pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,03 % pada tahun 2015, melambat menjadi 5,43 % pada tahun 2016, kemudian naik menjadi 5,40% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5,4 %, sedangkan pada tahun 2019, diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,60%.

Gambar 2.1.  
Grafik Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2014-2019



**Tabel 2.4.**

**Tabel 2.5.**  
**Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang**  
**Tahun 2013 - 2017**

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	-0,38	4,73	2,57	2,77
B	Pertambangan dan Penggalian	5,90	3,79	2,43	3,61	3,88
C	Industri Pengolahan	10,93	7,75	4,50	6,68	6,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	3,32	-2,60	0,52	0,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,29	1,81	1,33	1,94	2,10
F	Konstruksi	5,42	5,08	5,93	6,08	6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	3,52	4,33	4,48	4,77
H	Transportasi dan Pergudangan	8,56	8,55	8,54	9,03	9,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	7,50	6,60	7,58	7,86
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	13,04	9,45	11,34	11,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,99	8,82	7,43	7,72
L	Real Estate	7,70	7,18	7,35	7,79	8,06
M,N	Jasa Perusahaan	12,06	8,36	9,74	9,43	9,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	0,67	5,28	3,44	3,70
P	Jasa Pendidikan	9,41	10,17	7,10	9,05	9,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	11,78	6,92	9,69	9,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,22	8,51	3,29	6,44	6,75
PDRB Kabupaten Magelang		5,91	4,88	5,35	5,86	6,20

\*angka sementara

\*\*\*) angka prediksi

#### **e. Inflasi**

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2017 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,61 persen. Selama Tahun 2016 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun 2015 yang laju inflasinya sebesar 3,6 persen. Laju inflasi di Kabupaten Magelang 2016 ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah 2016 yang sebesar 2,34 persen, namun lebih rendah dari laju inflasi nasional sebesar 3,02 persen.

**Tabel 2.6.**  
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan  
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 - 2018

Tahun		Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2014		7.91	8.22	8.36
2015		3.60	2.73	3.35
2016		2.86	2.36	3.02
2017		3.47	3.71	3.61
2018	Tahun kalender	1,80	1,94	1,90
	Tahun ke tahun	2,57	2,72	3,12

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode 2014-2018 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2017 tertinggi pada kelompok perumahan 6,25%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,67%, kemudian kelompok transportasi sebesar 5,01%, diikuti kelompok sandang 2,77%.

Inflasi terendah pada kelompok bahan makanan (2,15). Inflasi yang rendah pada kelompok bahan makanan di daerah produsen bahan makanan (agraris) bukan fakta yang menguntungkan. Sementara itu, pada tahun 2014 dan tahun 2016, kelompok bahan makanan menjadi penggerak laju inflasi. Laju inflasi terendah kedau adalah 'kesehatan' (2,21).

**Tabel 2.7.**  
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan  
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2014 - 2018 (%)

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	
						Tahun Kalender	Tahun ke Tahun
1	Umum	7.91	3.6	2.86	3.47	1,80	2,57
2	Bahan Makanan	13.02	3.80	6,25	2.15	3,70	0,55
3	Makanan Jadi	5.23	6.40	5.23	2.47	1,61	0,11
4	Perumahan	7.83	5.34	1.21	5.67	0,50	-0,02
5	Sandang	3.44	2.23	2.53	2.77	1,38	0,02
6	Kesehatan	3.30	3.45	2,42	2.21	0,86	0,00
7	Pendidikan	2.36	2.67	0,80	2.64	0,61	0,01
8	Transport	10.48	-1.86	2,14	5.01	2,03	0,01

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang,  
2018

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten

Magelang pada tahun 2017 masih dapat dikendalikan. Untuk tahun 2018, laju inflasi Kabupaten Magelang diperkirakan pada kisaran angka  $3,5 \pm 1\%$ .

## 2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2019

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2019 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Di sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/global menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Pada tahun 2019, target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8.**  
Target indikator makro ekonomi

No	Indikator Ekonomi	Target
1	PDRB ADHB	Rp. 33,67 Triliun
2	PDRB ADHK	Rp. 23,10 Triliun
3	Pertumbuhan ekonomi	6,4 - 7,1 %
4	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 28,78 juta
5	PDRB Perkapita ADHK	Rp. 18,51 juta
6	Inflasi	$4 \pm 1\%$

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan taat azas. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan APBD Kabupaten Magelang diarahkan sebagai berikut:

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

##### **4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan**

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang di anggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

##### **4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

#### **4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target**

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- a. Penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada besaran potensi pendapatan, dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan bukan pajak. Disamping itu juga meningkatkan akurasi data yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, serta peningkatan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- b. Peningkatan peranan PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan tabungan daerah dan pendayagunaan aset daerah.
- c. Peningkatan sumber-sumber PAD yang ada melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan ekstensifikasi sumber pendapatan baru, dengan mengkaji dan menghimpun sumber sumber potensi yang produktif, menjalin kemitraan dengan swasta dalam pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD melalui penertiban dan penyehatan sistem manajemen serta penyertaan modal.
- d. Mengefektifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan sebagai upaya pemutakhiran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan salah satunya dengan peningkatan pelayanan melalui perijinan satu pintu;
- f. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana potensial yang dimiliki pemerintah daerah;
- g. Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

#### **4.2. Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follows program*, mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan..

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah. Orientasi belanja daerah pada tahun 2019 dititikberatkan pada penuntasan agenda utama pembangunan (prioritas program), sebagai konsekuensi penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan yang diemban, disamping antisipasi terhadap isu-isu pembangunan daerah yang berkembang.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,

infrastruktur) fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

#### **4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga**

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

##### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2019 penganggaran untuk belanja pegawai utamanya untuk gaji dan tunjangan sudah memperhitungkan kemungkinan kenaikan gaji, pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, gaji CPNS, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, serta mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Besaran access berbeda pada masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada, semakin banyak jumlah pegawainya maka diambil kebijaksanaan untuk mengurangi accessnya sampai dengan 1,5%.

Disamping itu seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Magelang memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Penghitungan besaran TPP berdasarkan nilai dan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat kedisiplinan dan capaian kinerja. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Persetujuan ini dilakukan pada saat pembahasan KUA, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja pegawai mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Tunjangan.

Perhitungan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tabel 4.1.  
Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan  
di Kabupaten Magelang

NO	GOLONGAN	TAHUN	
		2018 (data per 1 Mei 2018)	Proyeksi 2019 (per 1 Januari 2019)
1	I	149	146
2	II	1.276	1.253
3	III	4.416	4.331
4	IV	3.100	2.870
	<b>J UMLAH</b>	<b>8.941</b>	<b>8.600</b>

*Sumber : Badan Kepegawaian Daerah*

Dari Total 8.941 orang PNS pada Tahun 2018, proyeksi pada Tahun 2019 PNS menjadi 8.600 orang.

Terkait penghitungan tunjangan jabatan struktural dan fungsional yang melekat pada gaji maupun penghitungan pemberian tambahan penghasilan, berikut data PNS berdasarkan kelompok jabatan struktural :

Tabel 4.2.  
Jumlah PNS Kelompok Jabatan Struktural Berdasarkan Esselon di Kabupaten Magelang

NO	ESELON	TAHUN	
		Tahun 2018 (data per 1 Mei 2018)	Proyeksi 2019
1	IIA	0	0
2	IIB	27	21
3	IIIA	58	52
4	IIIB	106	99
5	IVA	450	428
6	IVB	108	106
7	V	32	30
<b>J UMLAH</b>		<b>781</b>	<b>736</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Adapun untuk kelompok jabatan fungsional umum dan khusus adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.  
Jumlah PNS Kelompok Jabatan Fungsional Khusus dan Umum Berdasarkan Golongan di Kabupaten Magelang

NO	GOLONGAN	TAHUN	
		2018 (data per 1 Mei 2018)	Proyeksi 2019 (per 1 Januari 2019)
<b>A. Fungsional Khusus</b>			
1	Guru	4.938	4.718
2	Tenaga Kesehatan	1.135	1.131
3	Lainnya	347	339
<b>J u m l a h A :</b>		<b>6.420</b>	<b>6.188</b>
<b>B. Fungsional Umum</b>			
1	I	149	146
2	II	823	800
3	III	756	720
4	IV	10	10
<b>J u m l a h B :</b>		<b>1.738</b>	<b>1.676</b>
<b>J UMLAH TOTAL (A+B) :</b>		<b>8.158</b>	<b>7.864</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Dalam pengalokasian belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 didalamnya juga diperhitungkan PNS yang pensiun. Sebanyak 540 orang PNS diprediksikan pensiun pada Tahun 2018 dan sebanyak 558 orang PNS akan pensiun pada Tahun 2019. Selain itu juga memperhitungkan cadangan gaji untuk pengangkatan CPNS.

Berikut gambaran penerimaan CPNS dan PNS yang pensiun pada Tahun 2018 dan proyeksi pada Tahun 2019 pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4.  
Jumlah Perkiraan Penerimaan CPNS dan PNS yang Pensiun  
Berdasarkan Pangkat/Golongan  
di Kabupaten Magelang

NO	GOLONGAN	TAHUN	
		Tahun 2018 (data per 1 Mei 2018)	Proyeksi 2019
<b>Penerimaan CPNS</b>			
1	Golongan I - IV	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	-
<b>PNS Yang Pensiun</b>			
1	I	5	6
2	II	50	46
3	III	157	119
4	IV	328	387
	<b>JUMLAH</b>	<b>540</b>	<b>558</b>
<i>Sumber : Badan Kepegawaian Daerah</i>			

## 2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini tidak punya hutang sehingga pada Tahun Anggaran 2019 tidak menganggarkan belanja bunga.

## 3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/jasa tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Mengingat kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2019 tidak berencana memberikan subsidi.

## 4. Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, bahwa mekanisme pemberian Hibah ditentukan dan diatur secara detail dengan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah

dan Bantuan Sosial. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan hibah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dimana pemberian hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### **5. Belanja Bantuan Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengamanatkan bahwa bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi untuk pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Magelang diatur secara detail dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 68 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

### **6. Belanja Bagi Hasil**

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

### **7. Belanja Bantuan Keuangan**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masuk dalam ADD. Terkait amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur mengenai formulasi penghitungan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pencairannya.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk kompensasi kepada desa yang mempunyai potensi sumber daya alam dan bantuan uang duka untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, selain memberikan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun 2019 mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa.

Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada partai politik yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **8. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu : untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

## **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

##### **1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)**

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

##### **2. Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak ada pencairan dana cadangan.

##### **3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintahan daerah. Pada tahun ini tidak direncanakan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

##### **4. Penerimaan Pinjaman Daerah**

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menanggung semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

#### **5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menanggung posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menanggung penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada PJTKI.

#### **6. Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menanggung penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Tahun Anggaran 2019 tidak ada penerimaan piutang daerah.

### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

#### **1. Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menanggung dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

#### **2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menanggung sejumlah dana yang akan diinventasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan /atau kepada perusahaan daerah/BUMD.

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

#### **3. Pembayaran Pokok Utang**

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menanggung sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan yang telah disepakati.

#### **4. Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak akan memberikan pinjaman kepada PJTKI .

##### **4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan digunakan untuk menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menjadi nihil.

## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019, merupakan pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019 dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini berisi pedoman dan ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019. Secara bertahap seleksi usulan setiap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga proses usulan program dan kegiatan pada setiap SKPD, dan pemetaan lokasi masing-masing kegiatan dapat dilakukan lebih terukur, terarah, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2019 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif, tetapi hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disepakati oleh para pihak sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN, S.IP